

## **PENUNJUKAN-NARASUMBER BIMTEK-PENGELOLAAN JDIH**

**2022**

**Kpt 61 TAHUN 2022 : 4 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER PADA BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KPU KABUPATEN/KOTA SE SUMATERA SELATAN.**

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), maka KPU Provinsi Sumatera Selatan mengadakan Bimbingan Teknis Pengelolaan JDIH KPU Provinsi Sumatera Selatan dengan KPU Kabupaten/Kota Se Sumatera Selatan.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 33 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Kpt KPU No. 10/HK.04/08/2022.
- Dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan ini ditetapkan Penunjukkan Narasumber dalam Bimbingan Teknis Pengelolaan JDIH KPU Provinsi Sumatera Selatan dengan KPU Kabupaten/Kota Se Sumatera Selatan.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2022.  
- Lamp. : 1 hlm